



P U T U S A N
Nomor. 72/Pid.B/2014/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap : LA ODE LINA BIN LA BAHULI ;
Tempat lahir : Watupute ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ tahun 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kab. Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta

TERDAKWA II :

Nama lengkap : LA MIMA BIN SURUADI ;
Tempat lahir : Watupute ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 3 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kab. Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wirasawasta ;
Pendidikan : SMA ;

TERDAKWA III :

Nama lengkap : LA ODE SARU BIN LA ODE SAMSU ;
Tempat lahir : Watupute ;



Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ tahun 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kab. Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : TANI;
Pendidikan : SD ;

TERDAKWA IV :

Nama lengkap : RAIMUDIN BIN MUDI BIN LA MUSU ;
Tempat lahir : Watupute ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 28 April 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kab. Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh mobil ;
Pendidikan : SMA ;

TERDAKWA V :

Nama lengkap : LA ODE SAPUTRA BIN LA ODE NDIBALE ;
Tempat lahir : Watupute ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 20 Agustus 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kab. Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA tidak tamat ;



Terdakwa tersebut telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d tanggal,01 Mei 2014 ;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan , selengkapnyanya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa I. LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II. LA MIMA Bin LA SURUADI, Terdakwa III. LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU, Terdakwa IV. RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan Terdakwa V. LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang melakukan, yang menyui melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian dari subsektor Watopute yang mendapatkan informasi dari masyarakat melalui SMS (Short message service) bahwa ada beberapa orang yang melakukan judi dalam bentuk kartu Song / binongko di salah satu rumah di belakang mesjid Kelurahan Wali Kecamatan Watopute yang kemudian beberapa petugas kepolisian langsung menuju tempat kejadian yang mana ditemukan mereka terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAJMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE sedang bermain judi kartu dalam bentuk Song / Binongko dengan cara mereka terdakwa membagi kartu berjumlah 108 lembar dimana masing – masing pemain dibagi kartu sebanyak 20 lembar kartu dan sisa kartu yang tidak dimainkan sebanyak 8 lembar diletakkan di tengah pemain kemudian orang yang membagikan kartu membuang kartu dasarnya yaitu kartu yang dan diikuti oleh pemain lainnya kemudian apabila salah satu pemain terlebih dahulu habis kartunya maka pemain tersebut dikatakan song / binongko dan pemain tersebut langsung menang lalu pemain lainnya membayar kepada pemain yang song / binongko tersebut, namun apabila selama perputaran belum ada yang song maka akan dicari hitungan terkecil siapa yang paling sedikit jumlah kartu sisanya, dimana pemain yang memiliki kartu yang paling sedikit



jumlahnya akan memenangkan permainan tersebut dan menerima uang sebesar taruhan yang disepakati yang pada saat itu disepakati pembayaran kepada pemenang adalah uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dari pemain lainnya atau sebaliknya.

- Bahwa pada saat permainan kartu berlangsung perbuatan mereka terdakwa terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE diketahui oleh anggota kepolisian yang berhasil melakukan penangkapan menangkap para terdakwa beserta kartu remi berjumlah 108 lembar dan uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa mereka terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang. Perbuatan mereka terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE di atur dan di ancam pidana dalam pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Subsidair :

Bahwa mereka terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU ,



terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian dari subsektor Watopute yang mendapatkan informasi dari masyarakat melalui SMS (Short message service) bahwa ada beberapa orang yang melakukan judi dalam bentuk kartu Song / binongko di salah satu rumah di belakang mesjid Kelurahan Wali Kecamatan Watopute yang kemudian beberapa petugas kepolisian langsung menuju tempat kejadian yang mana ditemukan mereka terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE sedang bermain judi kartu dalam bentuk Song / Binongko dengan cara mereka terdakwa membagi kartu berjumlah 108 lembar dimana masing – masing pemain dibagi kartu sebanyak 20 lembar kartu dan sisa kartu yang tidak dimainkan sebanyak 8 lembar diletakkan di tengah pemain kemudian orang yang membagikan kartu membuang kartu dasarnya yaitu kartu yang dan diikuti oleh pemain lainnya kemudian apabila salah satu pemain terlebih dahulu habis kartunya maka pemain tersebut dikatakan song / binongko dan pemain tersebut langsung



menang lalu pemain lainnya membayar kepada pemain yang song / binongko tersebut, namun apabila selama perputaran belum ada yang song maka akan dicari hitungan terkecil siapa yang paling sedikit jumlah kartu sisanya, dimana pemain yang memiliki kartu yang paling sedikit jumlahnya akan memenangkan permainan tersebut dan menerima uang sebesar taruhan yang disepakati yang pada saat itu disepakati pembayaran kepada pemenang adalah uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dari pemain lainnya atau sebaliknya.

- Bahwa pada saat permainan kartu berlangsung perbuatan mereka terdakwa terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE diketahui oleh anggota kepolisian yang berhasil melakukan penangkapan menangkap para terdakwa beserta kartu remi berjumlah 108 lembar dan uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa mereka terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE mengadu keberuntungan dan menggunakan kesempatan bermain judi dengan menggunakan kartu remi dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE di atur dan di



ancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Tanggapan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi, masing-masing :

1. HARDIN JAYA SAPUTRA Bin LA FUDI ;
2. ISHAK HADISONO Bin Alm, LA HARA ;
3. HIDHA NURWAGIYONO Bin SRI SODIKOEN ;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARDIN JAYA SAPUTRA Bin LA FUDI ;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Perjudian ;
- Bahwa, yang menjadi pelaku perjudian adalah tersangka LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA MIMA Bin LA SURUADI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE ;
- Bahwa, saya kenal LA MIMA Bin LA SURUADI namun saya tidak mengenal LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU, RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE dengan para tersangka tidak ada hubungan keuarga ;



- Bahwa, Perjudian yang dilakukan oleh tersangka LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA MIMA Bin LA SURUADI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU, RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna ;
- Bahwa, dari jarak 5 (lima) meter saya melihat tersangka La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin, dan tersangka La Ode Saputra Ani duduk sementara memegang kartu remi saling berhadapan dan pada saat saya masuk dalam rumah dengan jarak kurang lebih satu meter saya melihat sejumlah uang yang berada ditengah tersangka La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin, dan tersangka La Ode Saputra Ani, dan ketika saya hitung uang tersebut berjumlah Rp. 43. 000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa, tersangka LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA MIMA Bin LA SURUADI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU, RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE melakukan perjudian jenis song/ binongko dengan menggunakan kartu remi dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar ;
- Bahwa, ketika tersangka LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA MIMA Bin LA SURUADI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU, RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE melakukan perjudian di lakukan didalam rumah yang dapat dikunjungi oleh umum dan dimana



kejadian waktu itu jarak antara jalan raya dengan tempat kejadian sekitar 20 meter ;

- Bahwa, kejadian pada hari hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.00 wita, saat itu saya bersama Kapolsubsektor Watopute Yaitu HIDHANUR WAGIYONO serta personil Subsektor Watopute Brigadir ISHAK HADISONO mendatangi tempat kejadian perjudian dimana informasi tersebut kami dapat masyarakat di Kelurahan Wali melalui SMS dan setelah itu kami langsung mendatangi tempat kejadian perjudian dimana saat itu saya bersama personil Subsektor Watopute melihat dan mendengar suara orang yang sedang ribut di salah satu rumah di belakang Mesjid di Kelurahan Wali, dan setelah itu saya melihat melalui lubang kecil di pintu rumah salah satu masyarakat kelurahan Wali dan melihat saudara La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin dan saudara La Ode Saputra Ani duduk dilantai saling berhadapan dan mereka memegang kartu remi yang mana ditengah mereka terdapat sejumlah uang dan ketika saya bersama personil Subsektor Watopute masuk dalam rumah, saya bersama Subsektor Watopute langsung mengamankan barang bukti kartu remi dengan jumlah 108 lembar dan sejumlah uang sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dan membawa saudara La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin dan saudara La Ode Saputra Ani guna diamankan si Subsektor Watopute ;
- Bahwa, setelah saya diperlihatkan oleh pihak pemeriksa dan saya perhatikan dengan teliti barang bukti berupa : - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp.



10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 6 lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar., maka saya masih mengenali barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut saya temukan di tempat kejadian ketika tersangka La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin dan La Ode Saputra Ani melakukan tindak pidana perjudian ;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang disita dan ditunjukkan kepadanya yaitu - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 6 lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan .

2. Saksi ISHAK HADISONO Bin Alm. LA HARA ;

- Bahwa, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Perjudian ;
- Bahwa, yang menjadi pelaku perjudian adalah tersangka LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA MIMA Bin LA SURUADI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE ;



- Bahwa, saya kenal LA MIMA Bin LA SURUADI namun saya tidak mengenal LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU, RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE dengan para tersangka tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, Perjudian yang dilakukan oleh tersangka LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA MIMA Bin LA SURUADI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU, RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna ;
- Bahwa, dari jarak 5 (lima) meter saya melihat tersangka La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin, dan tersangka La Ode Saputra Ani duduk sementara memegang kartu remi saling berhadapan dan pada saat saya masuk dalam rumah dengan jarak kurang lebih satu meter saya melihat sejumlah uang yang berada ditengah tersangka La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin, dan tersangka La Ode Saputra Ani, dan ketika saya hitung uang tersebut berjumlah Rp. 43. 000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa, tersangka LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA MIMA Bin LA SURUADI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU, RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE melakukan perjudian jenis song/ binongko dengan menggunakan kartu remi dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar ;
- Bahwa, ketika tersangka LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA MIMA Bin LA SURUADI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU,



RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE melakukan perjudian di lakukan didalam rumah yang dapat dikunjungi oleh umum dan dimana kejadian waktu itu jarak antara jalan raya dengan tempat kejadian sekitar 20 meter ;

- Bahwa, kejadian pada hari hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.00 wita, saat itu saya bersama Kapolsubsektor Watopute Yaitu HIDHANUR WAGIYONO serta personil Subsektor Watopute Brigadir ISHAK HADISONO mendatangi tempat kejadian perjudian dimana informasi tersebut kami dapat masyarakat di Kelurahan Wali melalui SMS dan setelah itu kami langsung mendatangi tempat kejadian perjudian dimana saat itu saya bersama personil Subsektor Watopute melihat dan mendengar suara orang yang sedang ribut di salah satu rumah di belakang Mesjid di Kelurahan Wali, dan setelah itu saya melihat melalui lubang kecil di pintu rumah salah satu masyarakat kelurahan Wali dan melihat saudara La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin dan saudara La Ode Saputra Ani duduk dilantai saling berhadapan dan mereka memegang kartu remi yang mana ditengah mereka terdapat sejumlah uang dan ketika saya bersama personil Subsektor Watopute masuk dalam rumah, saya bersama Subsektor Watopute langsung mengamankan barang bukti kartu remi dengan jumlah 108 lembar dan sejumlah uang sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dan membawa saudara La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin dan saudara La Ode Saputra Ani guna diamankan si Subsektor Watopute;



- Bahwa, setelah saya diperlihatkan oleh pihak pemeriksa dan saya perhatikan dengan teliti barang bukti berupa : - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 6 lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar, maka saya masih mengenali barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut saya temukan di tempat kejadian ketika tersangka La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin dan La Ode Saputra Ani melakukan tindak pidana perjudian ;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang disita dan ditunjukkan kepadanya yaitu - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 6 lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi HIDHA NURWAGIYONO Bin SRI SODIKOEN ;

- Bahwa, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara perjudian ;



- Bahwa, yang menjadi pelaku perjudian adalah tersangka LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA MIMA Bin LA SURUADI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU, RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE ;
- Bahwa, saya tidak mengenal mereka dan dengan para tersangka tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, Perjudian yang dilakukan oleh tersangka LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA MIMA Bin LA SURUADI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU, RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna ;
- Bahwa, dari jarak 5 (lima) meter saya melihat tersangka La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin, dan tersangka La Ode Saputra Ani duduk sementara memegang kartu remi saling berhadapan dan pada saat saya masuk dalam rumah dengan jarak kurang lebih satu meter saya melihat sejumlah uang yang berada ditengah tersangka La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin, dan tersangka La Ode Saputra Ani, dan ketika saya hitung uang tersebut berjumlah Rp. 43. 000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa, tersangka LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA MIMA Bin LA SURUADI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU, RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE melakukan perjudian jenis song/ binongko dengan menggunakan kartu remi dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) lembar ;



- Bahwa, ketika tersangka LA ODE LINA Bin LA BAHULI, LA MIMA Bin LA SURUADI, LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU, RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE melakukan perjudian di lakukan didalam rumah yang dapat dikunjungi oleh umum dan dimana kejadian waktu itu jarak antara jalan raya dengan tempat kejadian sekitar 20 meter ;
- Bahwa, kejadian pada hari hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.00 wita, saat itu saya bersama Kapolsubsektor Watopute Yaitu HIDHANUR WAGIYONO serta personil Subsektor Watopute Brigadir ISHAK HADISONO mendatangi tempat kejadian perjudian dimana informasi tersebut kami dapat masyarakat di Kelurahan Wali melalui SMS dan setelah itu kami langsung mendatangi tempat kejadian perjudian dimana saat itu saya bersama personil Subsektor Watopute melihat dan mendengar suara orang yang sedang ribut di salah satu rumah di belakang Mesjid di Kelurahan Wali, dan setelah itu saya melihat melalui lubang kecil di pintu rumah salah satu masyarakat kelurahan Wali dan melihat saudara La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin dan saudara La Ode Saputra Ani duduk dilantai saling berhadapan dan mereka memegang kartu remi yang mana ditengah mereka terdapat sejumlah uang dan ketika saya bersama personil Subsektor Watopute masuk dalam rumah, saya bersama Subsektor Watopute langsung mengamankan barang bukti kartu remi dengan jumlah 108 lembar dan sejumlah uang sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dan membawa saudara La Ode Saru, La Ode



Lina, La Mima, Raimudin dan saudara La Ode Saputra Ani guna diamankan di Subsektor Watopute ;

- Bahwa, setelah saya diperlihatkan oleh pihak pemeriksa dan saya perhatikan dengan teliti barang bukti berupa : - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 6 lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar, maka saya masih mengenali barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut saya temukan di tempat kejadian ketika tersangka La Ode Saru, La Ode Lina, La Mima, Raimudin dan La Ode Saputra Ani melakukan tindak pidana perjudian ;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang disita dan ditunjukkan kepadanya yaitu - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 6 lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar .

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (ade change) ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Terdakwa I .LA ODE LINA Bin LA BAHULI ;

- Bahwa, terdakwa diperiksa di sidang Pengadilan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa ;
- Bahwa, selama pemeriksaan terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa sebagai tersangka dalam perkara perjudian ;
- Bahwa, terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan bahwa pemeriksaan atas diri tersangka dapat dilanjutkan ;
- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam perkara perjudian adalah tersangka sendiri bersama-sama La Mima, La Ode Saputra Ani, La Ode saru dan Raimudin ;
- Bahwa, perjudian yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Kel. Wali Kec. Watopute Kab. Muna.
- Bahwa, perjudian yang dilakukan terdakwa bersama La Mima, La ode Saputra Ani, La ode Saru, dan Raimudin ;
- Bahwa, alat yang digunakan dalam perjudian yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan lembar) dan uang sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dimana alat tersebut adalah alat pembayar sebagai taruhan apabila terdapat salah seorang pemain yang memenangi permainan judi dalam bentuk kartu remi (song/binongko) pada waktu itu;
- Bahwa, cara melakukan perjudian yaitu 2 (dua) bungkus kartu remi yang masing-masing berisikan 54 (lima puluh empat) lembar kartu



remi perbungkusnya dan dua bungkus kartu remi tersebut di gabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 lembar dan kemudian dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi tersebut kemudian sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah para pemain lalu pembagi kartu meletakkan pertama kali kartu jadi (kartu yang berurut dan satu warna serta satu bunga) didepan para pemain lainnya dan menyusul 4 (empat) orang pemain menyusul meletakkan kartu jadinya selanjutnya saat permainan berlangsung salah seorang pemain tidak dapat melanjutkan kartu jadi yang diturunkan oleh pemain lainnya maka orang tersebut tidak dapat bermain lagi dan dikatakan mati, begitu pula pemain yang lainnya dan apabila salah seorang pemain dapat menghabiskan kartu remi yang telah dibagikan tersebut maka dikatakan song dan atau binongko (menang) dan apabila seluruh pemain masih menyisahkan kartu yang telah dibagi maka untuk penghitungan akhirnya kartu yang dipegang oleh seluruh pemain dihitung jumlah mata kartunya dan yang paling sedikit itulah pemenang dari permainan kartu remi dalam bentuk song/ binongko dan para pemain yang dinyatakan kalah wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa, penyebab terdakwa melakukan perjudian yaitu hanya mengisi waktu lowong dan atau sebagai hiburan saja ;
- Bahwa, perjudian yang dilakukan terdakwa bersama La Mima, La Ode Saputra Ani, La Ode saru dan Raimudin bukanlah mata pencaharian melainkan untuk hiburan saja sambil menunggu



permainan bola kaki yang disiarkan secara langsung disalah satu televisi swasta;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 terdakwa memulai permainan kartu remi dalam bentuk song/ binongko pada waktu itu sekitar pukul 22.00 Wita tersangka bersama tersangka La Mima, La Ode Saputra Ani, La Ode saru dan Raimudin memulai permainan judi dan adapun caranya para tersangka bermain judi yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan kartu tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain judi remi dalam bentuk song/ binongko dan kemudian dibagikan pada setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar perorangnya dan pada saat itu tersangka bermodalkan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sementara tersangka La Mima Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), tersangka La Ode Saputra Ani Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), tersangka La Ode Saru Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), tersangka Raimudin Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu tersangka LA Mima berhasil memenangkan permainan tersebut dan tersangka bersama La Ode Ani Saputra, La Ode Saru, serta tersangka Raimudin wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pada saat itu tersangka dalam posisi kalah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) selanjutnya saat permainan berlangsung sekitar pukul 23.00 Wita para tersangka langsung tertangkap tangan oleh polisi Subektor Watopute dengan barang bukti berupa kartu remi berwarna biru pada bagian belakang kartu tersebut yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan mata uang rupiah dengan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 2 lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah 1 lembar, pecahan



uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 7 lembar, dan pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar sehingga jumlah keseluruhan Rp. 43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah) dan para tersangka dibawa ke kantor Subsektor Watopute selanjutnya di bawa ke Polres Muna guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa diperlihatkan oleh pihak pemeriksa dan memperhatikan dengan teliti barang bukti berupa : - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 6 lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar dan di benarkan dengan tersangka.
- Bahwa, ketika terdakwa bersama La Mima, La Ode Saputra Ani, La Ode saru dan Raimudin melakukan tindak pidana perjudian tidak meminta ijin dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa II .LA MIMA Bin LA SURUADI ;

- Bahwa, terdakwa diperiksa di sidang Pengadilan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa ;
- Bahwa, selama pemeriksaan terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa sebagai tersangka dalam perkara perjudian ;
- Bahwa, terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan bahwa pemeriksaan atas diri tersangka dapat dilanjutkan ;



- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam perkara perjudian adalah terdakwa sendiri bersama-sama La Ode Lina, La Ode Saputra Ani, La Ode saru dan Raimudin ;
- Bahwa, perjudian yang 1 terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Kel. Wali Kec. Watopute Kab. Muna.
- Bahwa, perjudian yang dilakukan tersangka bersama La Ode Lina, La ode Saputra Ani, La ode Saru, dan Raimudin ;
- Bahwa, alat yang digunakan dalam perjudian yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan lembar) dan uang sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dimana alat tersebut adalah alat pembayar sebagai tarun apabila terdapat salah seorang pemain yang memenangi permainan judi dalam bentuk kartu remi (song/binongko) pada waktu itu;
- Bahwa, cara melakukan perjudian yaitu 2 (dua) bungkus kartu remi yang masing-masing berisikan 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi perbungkusnya dan dua bungkus kartu remi tersebut di gabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 lembar dan kemudian dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi tersebut kemudian sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah para pemain lalu pembagi kartu meletakkan pertama kali kartu jadi (kartu yang berurut dan satu warna serta satu bunga) didepan para pemain lainnya dan menyusul 4 (empat) orang pemain menyusul meletakkan kartu jadinya selanjutnya saat permainan berlangsung salah seorang pemain tidak dapat melanjutkan kartu jadi



yang diturunkan oleh pemain lainnya maka orang tersebut tidak dapat bermain lagi dan dikatakan mati, begitu pula pemain yang lainnya dan apabila salah seorang pemain dapat menghabiskan kartu remi yang telah dibagikan tersebut maka dikatakan song dan atau binongko (menang) dan apabila seluruh pemain masih menyisahkan kartu yang telah dibagi maka untuk penghitungan akhirnya kartu yang dipegang oleh seluruh pemain dihitung jumlah mata kartunya dan yang paling sedikit itulah pemenang dari permainan kartu remi dalam bentuk song/ binongko dan para pemain yang dinyatakan kalah wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa, penyebab terdakwa melakukan perjudian yaitu hanya mengisi waktu lowong dan atau sebagai hiburan saja ;
- Bahwa, perjudian yang dilakukan terdakwa bersama La Ode Lina, La Ode Saputra Ani, La Ode saru dan Raimudin bukanlah mata pencaharian melainkan untuk hiburan saja sambil menunggu permainan bola kaki yang disiarkan secara langsung disalah satu televisi swasta;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 terdakwa memulai permainan kartu remi dalam bentuk song/ binongko pada waktu itu sekitar pukul 22.00 Witatersangka bersama tersangka La Ode Lina, La Ode Saputra Ani, La Ode saru dan Raimudin memulai permainan judi dan adapun caranya para tersangka bermain judi yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan kartu tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain judi remi dalam bentuk song/ binongko dan kemudian dibagikan pada setiap pemain dengan jumlah 20 (dua



puluh) lembar perorangnya dan pada saat itu tersangka bermodalkan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sementara tersangka sendiri Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), tersangka La Ode Saputra Ani Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), tersangka La Ode Saru Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), tersangka Raimudin Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu tersangka berhasil memenangkan permainan tersebut dan tersangka La Ode Lina, La Ode Ani Saputra, La Ode Saru, serta tersangka Raimudin wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya saat permainan berlangsung sekitar pukul 23.00 Wita para tersangka langsung tertangkap tangan oleh polisi Subsektor Watopute dengan barang bukti berupa kartu remi berwarna biru pada bagian belakang kartu tersebut yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan mata uang rupiah dengan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 2 lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah 1 lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 7 lembar, dan pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar sehingga jumlah keseluruhan Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dan para tersangka dibawa ke kantor Subsektor Watopute selanjutnya di bawa ke Polres Muna guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa diperlihatkan oleh pihak pemeriksa dan memperhatikan dengan teliti barang bukti berupa : - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 6



lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar dan di benarkan dengan tersangka.

- Bahwa, ketika tersangka bersama La Ode Lina, La Ode Saputra Ani, La Ode saru dan Raimudin melakukan tindak pidana perjudian tidak meminta ijin dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang .

Terdakwa III.LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU ;

- Bahwa, tedakwa diperiksa di sidang Pengadilan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa ;
- Bahwa, selama pemeriksaan terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa, mengerti diperiksa sebagai tersangka dalam perkara perjudian ;
- Bahwa, dalam menghadapi perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan bahwa pemeriksaan atas diri tersangka dapat dilanjutkan ;
- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam perkara perjudian adalah tedakwa sendiri bersama-sama La Ode Lina, La Ode Saputra Ani, La Mima dan Raimudin ;
- Bahwa, perjudian yang tedakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Kel. Wali Kec. Watopute Kab. Muna ;
- Bahwa, perjudian yang dilakukan tedakwa bersama La Ode Lina, La ode Saputra Ani, La Mima, dan Raimudin ;
- Bahwa, alat yang digunakan dalam perjudian yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan lembar) dan uang sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dimana alat tersebut adalah alat pembayar sebagai tarun apabila terdapat salah seorang pemain



yang memenangkan permainan judi dalam bentuk kartu remi (song/binongko) pada waktu itu;

- Bahwa, cara melakukan perjudian yaitu 2 (dua) bungkus kartu remi yang masing-masing berisikan 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi perbungkusnya dan dua bungkus kartu remi tersebut di gabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 lembar dan kemudian dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi tersebut kemudian sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah para pemain lalu pembagi kartu meletakkan pertama kali kartu jadi (kartu yang berurut dan satu warna serta satu bunga) didepan para pemain lainnya dan menyusul 4 (empat) orang pemain menyusul meletakkan kartu jadinya selanjutnya saat permainan berlangsung salah seorang pemain tidak dapat melanjutkan kartu jadi yang diturunkan oleh pemain lainnya maka orang tersebut tidak dapat bermain lagi dan dikatakan mati, begitu pula pemain yang lainnya dan apabila salah seorang pemain dapat menghabiskan kartu remi yang telah dibagikan tersebut maka dikatakan song dan atau binongko (menang) dan apabila seluruh pemain masih menyisahkan kartu yang telah dibagi maka untuk penghitungan akhirnya kartu yang dipegang oleh seluruh pemain dihitung jumlah mata kartunya dan yang paling sedikit itulah pemenang dari permainan kartu remi dalam bentuk song/ binongko dan para pemain yang dinyatakan kalah wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



- Bahwa, penyebab tedakwa melakukan perjudian yaitu hanya mengisi waktu lowong dan atau sebagai hiburan saja ;
- Bahwa, perjudian yang dilakukan tedakwa bersama La Ode Lina, La Ode Saputra Ani, La Mima dan Raimudin bukanlah mata pencaharian melainkan untuk hiburan saja sambil menunggu permainan bola kaki yang disiarkan secara langsung disalah satu televisi swasta;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 tedakwa memulai permainan kartu remi dalam bentuk song/ binongko pada waktu itu sekitar pukul 22.00 Witatersangka bersama tersangka La Ode Lina, La Ode Saputra Ani, La Mima dan Raimudin memulai permainan judi dan adapun caranya para tersangka bermain judi yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan kartu tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain judi remi dalam bentuk song/ binongko dan kemudian dibagikan pada setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar perorangnya dan pada saat itu tersangka sendiri bermodalkan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sementara tersangka La Mima Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), tersangka La Ode Saputra Ani Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), tersangka Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), tersangka Raimudin Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu tersangka La Mima berhasil memenangkan permainan tersebut dan tersangka La Ode Lina, La Ode Ani Saputra, La Ode Saru, serta tersangka Raimudin wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya saat permainan berlangsung sekitar pukul 23.00 Wita para tersangka langsung tertangkap tangan oleh polisi Subsektor Watopute dengan barang bukti berupa kartu remi berwarna biru pada bagian belakang kartu tersebut yang berjumlah 108 (seratus delapan)



lembar dan mata uang rupiah dengan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 2 lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah 1 lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 7 lembar, dan pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar sehingga jumlah keseluruhan Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dan para tersangka dibawa ke kantor Subsektor Watopute selanjutnya di bawa ke Polres Muna guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa diperlihatkan oleh pihak pemeriksa dan memperhatikan dengan teliti barang bukti berupa : - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 6 lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar dan di benarkan dengan tersangka.
- Bahwa, ketika terdakwa bersama La Ode Lina, La Ode Saputra Ani, La Mima dan Raimudin melakukan tindak pidana perjudian tidak meminta ijin dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang .

Terdakwa IV. RAIMUDIN Als. MUDI Bin LA MALISU ;

- Bahwa, terdakwa diperiksa di sidang Pengadilan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa ;
- Bahwa, selama pemeriksaan terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa sebagai tersangka dalam perkara perjudian ;



- Bahwa, terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan bahwa pemeriksaan atas diri tersangka dapat dilanjutkan ;
- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam perkara perjudian adalah terdakwa sendiri bersama-sama La Ode Lina, La Ode Saputra Ani, La Mima dan La Ode Saru ;
- Bahwa, perjudian yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Kel. Wali Kec. Watopute Kab. Muna ;
- Bahwa, perjudian yang dilakukan terdakwa bersama La Ode Lina, La ode Saputra Ani, La Mima, dan La Ode Saru;
- Bahwa, alat yang digunakan dalam perjudian yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan lembar) dan uang sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dimana alat tersebut adalah alat pembayar sebagai tarun apabila terdapat salah seorang pemain yang memenangi permainan judi dalam bentuk kartu remi (song/binongko) pada waktu itu;
- Bahwa, cara melakukan perjudian yaitu 2 (dua) bungkus kartu remi yang masing-masing berisikan 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi perbungkusnya dan dua bungkus kartu remi tersebut di gabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 lembar dan kemudian dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi tersebut kemudian sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah para pemain lalu pembagi kartu meletakkan pertama kali



kartu jadi (kartu yang berurut dan satu warna serta satu bunga) didepan para pemain lainnya dan menyusul 4 (empat) orang pemain menyusul meletakkan kartu jadinya selanjutnya saat permainan berlangsung salah seorang pemain tidak dapat melanjutkan kartu jadi yang diturunkan oleh pemain lainnya maka orang tersebut tidak dapat bermain lagi dan dikatakan mati, begitu pula pemain yang lainnya dan apabila salah seorang pemain dapat menghabiskan kartu remi yang telah dibagikan tersebut maka dikatakan song dan atau binongko (menang) dan apabila seluruh pemain masih menyisahkan kartu yang telah dibagi maka untuk penghitungan akhirnya kartu yang dipegang oleh seluruh pemain dihitung jumlah mata kartunya dan yang paling sedikit itulah pemenang dari permainan kartu remi dalam bentuk song/ binongko dan para pemain yang dinyatakan kalah wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa, penyebab terdakwa melakukan perjudian yaitu hanya mengisi waktu lowong dan atau sebagai hiburan saja ;
- Bahwa, perjudian yang dilakukan terdakwa bersama La Ode Lina, La Ode Saputra Ani, La Mima dan La Ode Saru bukanlah mata pencaharian melainkan untuk hiburan saja sambil menunggu permainan bola kaki yang disiarkan secara langsung disalah satu televisi swasta;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 terdakwa memulai permainan kartu remi dalam bentuk song/ binongko pada waktu itu sekitar pukul 22,00 Wita tersangka bersama tersangka La Ode Lina, La Ode Saputra Ani, La Mima dan La Ode Saru memulai permainan judi dan adapun caranya para tersangka bermain judi yaitu dengan



menggunakan 2 (dua) bungkus kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan kartu tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain judi remi dalam bentuk song/ binongko dan kemudian dibagikan pada setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar perorangnya dan pada saat itu tersangka sendiri bermodalkan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sementara tersangka La Mima Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), tersangka La Ode Saputra Ani Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), tersangka Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), tersangka sendiri Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu tersangka La Mima berhasil memenangkan permainan tersebut dan tersangka La Ode Lina, La Ode Ani Saputra, La Ode Saru, serta tersangka La Ode Saru wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya saat permainan berlangsung sekitar pukul 23.00 Wita para tersangka langsung tertangkap tangan oleh polisi Subsektor Watopute dengan barang bukti berupa kartu remi berwarna biru pada bagian belakang kartu tersebut yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan mata uang rupiah dengan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 2 lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah 1 lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 7 lembar, dan pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar sehingga jumlah keseluruhan Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dan para tersangka dibawa ke kantor Subsektor Watopute selanjutnya di bawa ke Polres Muna guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa, tersangka diperlihatkan oleh pihak pemeriksa dan memperhatikan dengan teliti barang bukti berupa : - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat



puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 6 lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar dan di benarkan dengan tersangka ;

- Bahwa, ketika tersangka bersama La Ode Lina, La Ode Saputra Ani, La Mima dan La Ode Saru melakukan tindak pidana perjudian tidak meminta ijin dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa V. LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE,

- Bahwa, terdakwa diperiksa di sidang Pengadilan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa ;
- Bahwa, selama pemeriksaan terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa sebagai tersangka dalam perkara perjudian ;
- Bahwa, terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan bahwa pemeriksaan atas diri tersangka dapat dilanjutkan ;
- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam perkara perjudian adalah terdakwa sendiri bersama-sama La Ode Lina, Raimudin, La Mima dan La Ode Saru ;
- Bahwa, perjudian yang tersangka lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Kel. Wali Kec. Watopute Kab. Muna.
- Bahwa, perjudian yang dilakukan tersangka bersama La Ode Lina, Raimudin, La Mima, dan La Ode Saru;



- Bahwa, alat yang digunakan dalam perjudian yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan lembar) dan uang sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dimana alat tersebut adalah alat pembayar sebagai taruhan apabila terdapat salah seorang pemain yang memenangi permainan judi dalam bentuk kartu remi (song/binongko) pada waktu itu;
- Bahwa, cara melakukan perjudian yaitu 2 (dua) bungkus kartu remi yang masing-masing berisikan 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi perbungkusnya dan dua bungkus kartu remi tersebut di gabung menjadi satu sehingga berjumlah 108 lembar dan kemudian dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain lainnya dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi tersebut kemudian sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah para pemain lalu pembagi kartu meletakkan pertama kali kartu jadi (kartu yang berurut dan satu warna serta satu bunga) didepan para pemain lainnya dan menyusul 4 (empat) orang pemain menyusul meletakkan kartu jadinya selanjutnya saat permainan berlangsung salah seorang pemain tidak dapat melanjutkan kartu jadi yang diturunkan oleh pemain lainnya maka orang tersebut tidak dapat bermain lagi dan dikatakan mati, begitu pula pemain yang lainnya dan apabila salah seorang pemain dapat menghabiskan kartu remi yang telah dibagikan tersebut maka dikatakan song dan atau binongko (menang) dan apabila seluruh pemain masih menyisakan kartu yang telah dibagi maka untuk penghitungan akhirnya kartu yang dipegang oleh seluruh pemain dihitung jumlah mata kartunya dan yang paling sedikit itulah pemenang dari permainan kartu remi dalam



bentuk song/ binongko dan para pemain yang dinyatakan kalah wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa, penyebab tersangka melakukan perjudian yaitu hanya mengisi waktu lowong dan atau sebagai hiburan saja ;
- Bahwa, perjudian yang dilakukan tersangka bersama La Ode Lina, Raimudin, La Mima dan La Ode Saru bukanlah mata pencaharian melainkan untuk hiburan saja sambil menunggu permainan bola kaki yang disiarkan secara langsung disalah satu televisi swasta;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 tersangka memulai permainan kartu remi dalam bentuk song/ binongko pada waktu itu sekitar pukul 22.00 Witatersangka bersama tersangka La Ode Lina, Raimudin, La Mima dan La Ode Saru memulai permainan judi dan adapun caranya para tersangka bermain judi yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan kartu tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain judi remi dalam bentuk song/ binongko dan kemudian dibagikan pada setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar perorangnya dan pada saat itu tersangka sendiri bermodalkan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sementara tersangka La Mima Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), tersangka sendiri Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), tersangka Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), tersangka sendiri Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu tersangka La Mima berhasil memenangkan permainan tersebut dan tersangka La Ode Lina, Raimudin, La Ode Saru, serta tersangka La Ode Saru wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya saat permainan berlangsung sekitar pukul 23.00 Wita para tersangka



langsung tertangkap tangan oleh polisi Subsektor Watopute dengan barang bukti berupa kartu remi berwarna biru pada bagian belakang kartu tersebut yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan mata uang rupiah dengan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 2 lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah 1 lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 7 lembar, dan pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar sehingga jumlah keseluruhan Rp. 43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah) dan para tersangka dibawa ke kantor Subsektor Watopute selanjutnya di bawa ke Polres Muna guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, tersangka diperlihatkan oleh pihak pemeriksa dan memperhatikan dengan teliti barang bukti berupa : - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 6 lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar dan di benarkan dengan tersangka.
- Bahwa, ketika tersangka bersama La Ode Lina, Raimudin, La Mima dan La Ode Saru melakukan tindak pidana perjudian tidak meminta ijin dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi , keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti satu dengan lainnya didapat fakta hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Kelurahan Wali



Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE telah menjadi pelaku tindak pidana perjudian.

- Bahwa benar bentuk permainan judi adalah yang para terdakwa lakukan adalah permainan kartu remi (song) (binongko) ;
- Bahwa benar alat yang digunakan pada saat permainan judi adalah kartu remi berjumlah 108 lembar dan uang sebesar Rp. 43.000,-, dimana uang tersebut adalah memenangi permainan judi dalam bentuk kartu remi ;
- Bahwa benar cara permainan pada saat bermain adalah kartu remi sejumlah 108 lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu orang, kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada 5 orang, sisa kartu yang tidak dibagikan diletakkan ditengah dan masing-masing mendapatkan 20 lembar dan kemudian pemain yang melakukan kocokan terlebih dahulu meletakkan kartu berjumlah 3 lembar sesuai dengan urutan nomor dan warna kartu di tengah pemain dan kartu yang ada ditangan disambungkan sesuai urutan dan yang jumlah kartu dan yang sedikit jumlah matinya kartu atau habis (song) ditangan pemain itu dinyatakan pemenangnya dan pemenang bayar Rp. 1.000,- (jika kartu masih tersisa ditangan dengan jumlah sedikit dan bayar Rp. 3.000,- sebagai pemenang (jika kartu habis ditangan);
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian karena menunggu permainan pertandingan sepak bola yang disiarkan di televisi swasta dan tujuannya agar tidak ketiduran menonton pertandingan sepak bola ;



- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut di rumahnya La Ode Saru dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya iseng saja dan tidak sebagai mata pencarian karena terdakwa sehari hari kerja berkebun ;
- Bahwa para terdakwa dipersidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang tunai sejumlah Rp. 43.000,- dengan pecahan Rp.10.000,- 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- 1 lembar, pecahan 2.000,- 7 lembar dan pecahan Rp.1.000,- 4 (empat) lembar ;
- Bahwa benar, saksi Hardin Jaya Saputra bin La Fudi, saksi Ishak Hadisono bin La Hara , saksi Hindanuri Wagiyono bin Sri Sodikun, yang telah menangkap para terdakwa di rumah La Ode Saru pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, para terdakwa sedang bermain judi kartu dalam bentuk Song / Binongko karena saksi mendengar tempat tersebut sering dijadikan tempat bermain judi,

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, *dirampas untuk dimusnahkan*.
 - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 6 lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar *dirampas untuk Negara*.
5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah, berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa tersebut Penuntut Umum, menyatakan tetap pada tuntutananya, dan para terdakwa bertetap pada pemebelannya semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primeir telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terhadap perbuatan terdakwa, dalam surat dakwaan penuntut umum, semua unsur dalam dakwaan tersebut haruslah terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP tersebut ;



1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Unsur *barang siapa* adalah salah satu subyek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subyek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah terdakwa I. LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II. LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV. RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V. LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE dengan identitas yang telah diperiksa dan ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim pada persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi HARDIN JAYA SAPUTRA Bin LA FUDI, ISHAK HADISONO Bin Alm. LA HARA, dan HIDHANUR WAGIYONO Bin SRI SODIKOEN serta pengakuan terdakwa I. LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II. LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III. LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV. RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V. LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, terdakwa I .LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II. LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV. RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V. LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE telah menjadi pelaku tindak pidana perjudian, dimana keterangan tersebut tidak disanggah dan dibenarkan oleh para terdakwa, dari persesuaian



antara keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa tersebut, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak dijumpai dalam diri para terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, sehingga atas diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "*Tanpa Mendapat Izin*" :

Menimbang, bahwa Unsur ini didukung oleh keterangan saksi HARDIN JAYA SAPUTRA Bin LA FUDI, ISHAK HADISONO Bin Alm. LA HARA, dan HIDHANUR WAGIYONO Bin SRI SODIKOEN yang menerangkan bahwa terdakwa I .LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II. LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III. LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV. RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V. LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE dalam melakukan permainan judi kartu jenis song atau binongko tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang,;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa element, apabila salah satu element tersebut terbukti, maka element lainnya turut terbukti pula ;

Menimbang, bahwa unsur ini terkandung niat yang timbul dari diri pelaku sehingga merupakan gambaran sikap bathin pelaku/ Opzet yang



diwujudkan dalam perbuatan nyata dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi keterangan terdakwa dan barang bukti didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi HARDIN JAYA SAPUTRA Bin LA FUDI, ISHAK HADISONO Bin Alm. LA HARA, dan HIDHANUR WAGIYONO Bin SRI SODIKOEN dalam berkas perkara yang dibawah sumpah menerangkan bahwa terdakwa I. LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II. LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III. LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV. RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V. LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna,;
- Bahwa sedang bermain judi kartu dalam bentuk Song / Binongko dengan kesepakatan pembayaran kepada pemenang setiap permainan adalah sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), namun para saksi tidak pernah mendengar di tempat tersebut sering dijadikan tempat bermain judi, dan dari para terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan diakui bahwa mereka melakukan permainan tersebut hanya mengisi kekosongan waktu menunggu berlangsungnya acara siaran sepak bola di televisi yang rencananya akan mereka tonton bersama dan mereka melakukan tersebut secara bersama-sama dan para terdakwa bukan sebagai bandar dan tidak menawarkan kepada orang lain untuk ikut dalam permainan judi tersebut dan para terdakwa tersebut melakukan perjudian tersebut karena iseng saja menunggu waktu menonton permainan bola dan bukan suatu mata pencarian dalam melakukan



permainan judi karena, para terdakwa mempunyai mata pencarian sebagai tani dan berkebun ;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa , oleh karena itu para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Subsidaire : melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan .

1. Unsur "*Barang Siapa*" :

Menimbang, bahwa untuk unsur *barang siapa* dalam dakwaan subsidaire , Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi , Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair , ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "*Memberikan kesempatan permainan judi*" :

Menimbang, bahwa unsur ini terkandung niat yang timbul dari diri pelaku sehingga merupakan gambaran sikap bathin pelaku/ Opzet yang



diwujudkan dalam perbuatan nyata dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang .:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa unsur mana didukung oleh keterangan saksi HARDIN JAYA SAPUTRA Bin LA FUDI, ISHAK HADISONO Bin Alm, LA HARA, dan HIDHANUR WAGIYONO Bin SRI SODIKOEN dalam berkas perkara yang dibawah sumpah menerangkan bahwa terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE ;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, atas kesepakatan bersama bermain judi kartu dalam bentuk Song / Binongko dengan cara mereka terdakwa membagi kartu berjumlah 108 lembar dimana masing – masing pemain dibagi kartu sebanyak 20 lembar kartu dan sisa kartu yang tidak dimainkan sebanyak 8 lembar diletakkan di tengah pemain kemudian orang yang membagikan kartu membuang kartu dasarnya yaitu kartu yang dan diikuti oleh pemain lainnya kemudian apabila salah satu pemain terlebih dahulu habis kartunya maka pemain tersebut dikatakan song / binongko dan pemain tersebut langsung menang lalu pemain lainnya membayar kepada pemain yang song / binongko tersebut, namun apabila selama perputaran belum ada yang song maka akan dicari hitungan terkecil siapa yang paling sedikit jumlah kartu sisanya, dimana pemain yang



memiliki kartu yang paling sedikit jumlahnya akan memenangkan permainan tersebut dan menerima uang sebesar taruhan yang disepakati yang pada saat itu disepakati pembayaran kepada pemenang adalah uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dari pemain lainnya atau sebaliknya, namun para saksi tidak pernah mendengar di tempat tersebut sering dijadikan tempat bermain judi, dan dari para terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan diakui bahwa mereka melakukan permainan tersebut hanya mengisi kekosongan waktu menunggu berlangsungnya acara siaran sepak bola di televisi yang rencananya akan mereka tonton bersama;

Menimbang, bahwa para saksi dan juga para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti membenarkan barang bukti yang telah disita dalam perkara a quo dan ditunjukkan kepada mereka adalah alat dan uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi kartu jenis song atau binongko yang dimainkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini sudah terbukti dan dan terpenuhi ;.

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut mengandung beberapa element , Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan seluruh element dalam unsur tersebut , cukup mempertimbangkan salah satu element dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur element lainnya turut terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa , dan barang bukti didapat fakta bahwa , bahwa saksi Hardin Jaya Saputra bin La Fudi, saksi Ishak Hadisono bin La Hara , saksi Hindanuri Wagiyono bin Sri Sodikun, yang telah menangkap para terdakwa di rumah La



Ode Saru pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, para terdakwa sedang bermain judi kartu dalam bentuk Song / Binongko karena saksi mendengar tempat tersebut sering dijadikan tempat bermain judi., bahwa permainan judi kartu jenis song atau binongko tersebut dimainkan oleh terdakwa I LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE dan alat yang digunakan pada saat permainan judi adalah kartu remi berjumlah 108 lembar dan uang sebesar Rp. 43.000,-, dimana uang tersebut adalah memenangi permainan judi dalam bentuk kartu remi ; dan cara permainan pada saat bermain adalah kartu remi sejumlah 108 lembar dikocok terlebih dahulu oleh salah satu orang, kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada 5 orang, sisa kartu yang tidak dibagikan diletakkan ditengah dan masing-masing mendapatkan 20 lembar dan kemudian pemain yang melakukan kocokan terlebih dahulu meletakkan kartu berjumlah 3 lembar sesuai dengan urutan nomor dan warna kartu di tengah pemain dan kartu yang ada ditengah disambungkan sesuai urutan dan yang jumlah kartu dan yang sedikit jumlah matinya kartu atau habis (song) ditangan pemain itu dinyatakan pemenangnya dan pemenang bayar Rp. 1.000,- (jika kartu masih tersisa ditangan dengan jumlah sedikit dan bayar Rp. 3.000,- sebagai pemenang (jika kartu habis ditangan), para terdakwa melakukan perjudian karena menunggu permainan pertandingan sepak bola yang disiarkan di televisi swasta dan tujuannya agar tidak ketiduran menonton pertandingan sepak bola ;Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;bahwa para terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut dirumahnya La Ode Saru dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum , bahwa para



terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya iseng saja dan tidak sebagai mata pencarian karena terdakwa sehari-hari kerja berkebun, bahwa para terdakwa dipersidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ; 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang tunai sejumlah Rp. 43.000,- dengan pecahan Rp.10.000,- 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- 1 lembar, pecahan 2.000,- 7 lembar dan pecahan Rp.1.000,- 4 (empat) lembar ;

Dengan demikian unsur ini sudah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa , oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidier penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti, Majelis Hakim, berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***turut serta menggunakan kesempatan melakukan permainan judi*** "

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:



Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merusak norma kesusilaan yang merupakan kearifan lokal daerah, dengan melakukan permainan judi tersebut.

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat,

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I .LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II .LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III. LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV. RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan



- terdakwa V. LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan primair ;
 3. Menyatakan terdakwa I. LA ODE LINA Bin LA BAHULI, Terdakwa II .LA MIMA Bin LA SURUADI, terdakwa III LA ODE SARU Bin LA ODE SAMUSU , terdakwa IV RAIMUDIN Alias MUDI Bin LA MALISU dan terdakwa V LA ODE SAPUTRA ANI Bin LA ODE NDIBALE bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta menggunakan kesempatan melakukan permainan judi ;***
 4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
 - 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, *dirampas untuk dimusnahkan.*
 - uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rpiah) berjumlah 6 lembar, dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 4 lembar *dirampas untuk Negara.*
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari SELASA Tanggal, 17 Juni 2014 oleh kami DZULKARNAIN SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, SH. dan SATRIO BUDIONO, SH., M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan



mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HUSAENI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha tersebut dengan dihadiri oleh L.D. MUSRIL, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


1. MAHMID, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS ;


DZULKARNAIN SH., MH.



2. SATRIO BUDIONO , SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI ;,


HUSAENI.